



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Harsit Ambothang, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Baubau, 17 Juli 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan HOS Cocroaminoto Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 16 Mei 2023, Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Baubau, pada tanggal 17 Juli 1977, anak Laki-Laki dari ayah E s h a y a dan Ibu A s n a h , sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No. 1577/Dis/1992 tertanggal 30 Mei 1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II BUTON (Foto Copy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon. Adapun nama yang Pemohon Kehendaki dari nama asal HARSIT AMBOTHANG diganti menjadi LA ODE MUHAMMAD HARSIT ABDURRAHMAN;
3. Bahwa dasar pertimbangan pemohon untuk mengganti nama sebagaimana tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Identitas suku : Pemohon Dilahirkan dari keluarga yang ber suku Buton/Wolio;
 - b. Identitas agama : Pemohon dilahirkan dari Keluarga yang beragama Islam sehingga Pemohon merasa perlu menyematkan nama sesuai identitas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang Pemohon anut yaitu Islam;

- c. Menurut kepercayaan Pemohon Nama adalah doa sehingga perlu menyematkan doa dalam setiap nama sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim dalam Kitab Shahihnya dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

"Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman." (HR. Muslim No. 2132);

4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama HARSIT AMBOTHANG diganti menjadi LA ODE MUHAMMAD HARSIT ABDURRAHMAN menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "HARSIT AMBOTHANG" menjadi nama "LA ODE MUHAMMAD HARSIT ABDURRAHMAN";
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472061707770001 atas nama Harsit Ambothang yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472061602083693 atas nama Kepala Keluarga Harsit Ambothang yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan ke-II Akta Kelahiran Nomor 1577/Dis/1992 atas nama Harsit Ambothang yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Silsilah keluarga, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472061702081388 atas nama Kepala Keluarga La Ode Abdul Fattah yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472060502180002 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Erwin Fattah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Print out foto pernikahan Harlis Eshaya (adik kandung Pemohon) dalam prosesi adat kompa yincura, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472011906150001 atas nama Kepala Keluarga Harlis Eshaya yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli silsilah keluarga Lakina Wasilomata, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi La Ode Muh. Idris** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama Harsit Ambothang diganti menjadi La Ode Muhammad Harsit Abdurrahman;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya untuk kepentingan pekerjaan Pemohon agar selalu tidak dikaitkan dengan suku bugis;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Eshaya dan Asnah;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1977;
- Bahwa Pemohon bersaudara 6 (enam) orang dari seorang ibu yaitu Harsina Eshaya, Harsit Ambothang, Harlis Eshaya, Didi Hajar Eshaya, Sarsina Eshaya dan Gunardi Eshaya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan seorang teroris;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hutang pada orang lain sehingga mau mengganti namanya;
- Bahwa orangtua saksi bernama La Ode Al Alim;
- Bahwa istri La Ode Ahmad Nasim Gollah bernama Wa Ode Muza;
- Bahwa dari pernikahan antara La Ode Ahmad Nasim Gola dan Wa Ode Muza dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu H. La Ode Abdul Wahid, BA, Wa Ode Kafiah, La Ode Abdul Fatah, La Ode Bahdur, La Ode Al Alim dan Dr. H. La Ode Mahyuddin, M.Si;
- Bahwa istri La Ode Abdul Malik bernama Wa Ode Zaidah;
- Bahwa dari pernikahan antara La Ode Abdul Malik dan Wa Ode Zaidah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nursiah, Nelly dan La Ode Eshaya;

2. **Saksi Muhammad Erwin Fattah** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan pergantian nama Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama Harsit Ambothang diganti menjadi La Ode Muhammad Harsit Abdurrahman;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya untuk kepentingan pekerjaan Pemohon agar selalu tidak dikaitkan dengan suku bugis;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Eshaya dan Asnah;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1977;
- Bahwa Pemohon bersaudara 6 (enam) orang dari seorang ibu yaitu Harsina Eshaya, Harsit Ambothang, Harlis Eshaya, Didi Hajar Eshaya, Sarsina Eshaya dan Gunardi Eshaya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan seorang teroris;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hutang pada orang lain sehingga mau mengganti namanya;
- Bahwa orangtua saksi bernama La Ode Abdul Fatah;
- Bahwa istri La Ode Ahmad Nasim Gollah bernama Wa Ode Muza;
- Bahwa dari pernikahan antara La Ode Ahmad Nasim Gola dan Wa Ode Muza dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu H. La Ode Abdul Wahid, BA, Wa Ode Kafiah, La Ode Abdul Fatah, La Ode Bahdur, La Ode Al Alim dan Dr. H. La Ode Mahyuddin, M.Si;
- Bahwa istri La Ode Abdul Malik bernama Wa Ode Zaidah;
- Bahwa dari pernikahan antara La Ode Abdul Malik dan Wa Ode Zaidah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nursiah, Nelly dan La Ode Eshaya;

3. **Saksi Natsir** menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama Harsit Ambothang diganti menjadi La Ode Muhammad Harsit Abdurrahman;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon keturunan La Ode karena Ibu Saksi juga Wa Ode ada hubungan keluarga dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa kakeknya Pemohon bernama La Ode Gollah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakeknya Pemohon bernama La Ode Gollah tinggal di Kelurahan Wale belakang Toko Siontapina, samping Unidayan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Pemohon menambahkan La Ode pada namanya;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan seorang teroris;
- Bahwa Saksi tahu karena orang tua Saksi menyampaikan kalau orang tua Pemohon adalah keluarga Saksi sehingga secara otomatis keluarga ode;

4. **Saksi Al Akbar Samaga** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama Harsit Ambothang diganti menjadi La Ode Muhammad Harsit Abdurrahman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orangtua Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mempunyai hanya 3 (tiga) orang saudara laki-laki;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena adik kandung Pemohon menikah dengan bibi saksi;
- Bahwa adik kandung Pemohon menikah dengan bibi Saksi bernama Harlis;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-7 yaitu foto prosesi adat yincura dimana mempelai laki-laki diantar kerumah mempelai wanita;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon memiliki berapa orang anak;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Pemohon menambahkan La Ode pada namanya karena saksi dengar cerita dari ibu Saksi yang mengetahui silsilah keluarga Pemohon kalau orangtua Pemohon juga seorang ode;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan seorang teroris;
- Bahwa pada malam itu Saksi menyaksikan adik kandung Pemohon melakukan prosesi adat kompa yincura;
- Bahwa setahu Saksi adik kandung Pemohon melakukan prosesi adat kompa yincura karena dalam adat Buton jika seorang laki-laki Ode harus melakukan kompa yincura sebelum dilakukan akad nikah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan dari keluarga yang bersuku Buton/Wolio;
- Bahwa Pemohon keturunan La Ode;
- Bahwa La Ode Malik A (Kakek Pemohon) menikah dengan Wa Ode Zaidah (Nenek Pemohon) dan mempunyai 3 (tiga) Orang anak yaitu La Ode Eshaya/La Esi (Ayah Pemohon), Wa ode Nursia, Wa Ode Nela;
- Bahwa dari pernikahan La Ode Eshaya/La Esi (Ayah Pemohon) dan Wa Ode Asnah (Ibu Pemohon) dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Harsinah Eshaya, Harsit A, Harlis Eshaya, Didi Hajar Eshaya, Sarsinah Eshaya dan Gunardih Eshaya;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Harsit Ambothang menjadi nama La Ode Muhammad Harsit Abdurrahman;

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013");

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Baubau mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon terhadap diri Pemohon dan akan mengubah nama dari HARSIT AMBOTHANG menjadi nama LA ODE MUHAMMAD HARSIT ABDURRAHMAN dikarenakan Pemohon dilahirkan dari keluarga yang bersuku Buton/Wolio dan dari keturunan La Ode berdasarkan bukti surat P-9 tentang Silsilah Keluarga Lakina Wasilomata. Bahwa menurut Hakim Tunggal tidaklah bertentangan dengan undang undang dan segala peraturan yang berlaku, maka pergantian nama tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitum dari Pemohon, sehingga petitum permohonan ini dapat dijalankan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama HARSIT AMBOTHANG menjadi nama LA ODE MUHAMMAD HARSIT ABDURRAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2023** oleh **Wa Ode Sangia, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Lisnina, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Lisnina, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp100.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp50.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bau